



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 1996
TENTANG
PEMBENTUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA UNTUK KONFERENSI
TINGKAT MENTERI ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia, perlu dilakukan upaya untuk menjamin kelangsungan terbentuknya pasaran internasional bagi komoditi bukan minyak dan gas bumi nasional;
 - b. bahwa badan tertinggi dalam Organisasi Perdagangan Dunia adalah Konferensi Tingkat Menteri, yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang secara teratur mengadakan pertemuan satu kali setiap dua bulan;
 - c. bahwa dalam menghadapi Konferensi ikut Tingkat Menteri tersebut, Indonesia perlu untuk secara aktif ikut serta di dalamnya sehingga mampu memperjuangkan dan mengamankan kepentingan pembangunan nasional dalam arti seluas-luasnya;
 - d. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu membentuk Delegasi Republik Indonesia untuk menghadapi Konferensi Tingkat Menteri dimaksud dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1993 tentang Pembentukan Delegasi Republik Indonesia Untuk Perundingan-perundingan Perdagangan Multilateral

Putaran Uruguay.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA UNTUK KONFERENSI TINGKAT MENTERI ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA

PERTAMA:

membentuk Delegasi Republik Indonesia untuk Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut DELRI, dengan tugas:

- a. Mempelajari semua permasalahan yang akan dirundingkan dalam kelompok-kelompok perundingan lanjutan yang belum terselesaikan dan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan kesepakatan yang dicapai dalam Putaran Uruguay.
- b. Merumuskan posisi dan strategi secara terpadu dan terkoordinasi dalam semua masalah yang akan dibahas sehingga mampu semaksimal mungkin mengamankan rencana, program dan pelaksanaan pembangunan nasional khususnya dalam peningkatan pangsa ekspor komoditi bukan minyak dan gas bumi dalam pasaran internasional.
- c. memperjuangkan posisi tersebut diatas dalam Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia dengan memperhatikan petunjuk Presiden.
- d. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas tersebut.

KEDU :

Susunan keanggotaan DELRI terdiri dari:

Ketua :

Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Anggota:

1. Kepala Badan Pelaksana Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik/Duta Besar Khusus APEC;
2. Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
3. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri;
4. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
6. Pejabat yang ditunjuk Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi Keuangan dan pengawasan Pembangunan;
7. Pejabat yang ditunjuk Menteri Koordinasi Bidang Produksi dan Distribusi;
8. Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia di Jenewa;
9. Direktur Hubungan Perdagangan Multilateral dan Regional, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

10. Direktur Kerjasama Ekonomi Multilateral Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri;
11. Pejabat yang ditunjuk Menteri Pertanian;
12. Pejabat yang ditunjuk Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
13. Pejabat yang ditunjuk Menteri Perhubungan;
14. Pejabat yang ditunjuk menteri Tenaga Kerja;
15. Pejabat yang ditunjuk Menteri Negara Lingkungan Hidup;
16. Pejabat yang ditunjuk Menteri Negara Penggerak Dana dan Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

KETIGA:

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DELRI, Menteri Perindustrian dan Perdagangan selaku Ketua DELRI dapat membentuk Sekretariat DELRI.

KEEMPAT:

Ketua DELRI melaporkan hasil pelaksanaan tugas DELRI dan bertanggungjawab kepada Presiden.

KELIMA:

DELRI bertugas sejak masa persiapan di Jakarta sampai dengan penyelesaian tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA.

KEENAM:

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Perindustrian dan Perdagangan/Lembaga Pemerintah Non Departemen peserta DELRI yang bersangkutan.

KETUJUH:

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan selaku Ketua DELRI.

KEDELAPAN:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

WARTA PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1996